

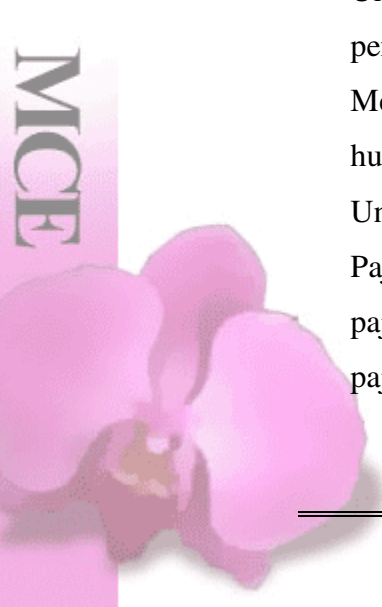
BAB I

PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang secara terus menerus dan tuntutan pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemerintah harus memiliki dana yang cukup besar untuk mewujudkannya. Salah satu sumber penerimaan dana terbesar untuk membiayai keperluan negara tersebut adalah iuran pajak. Menurut Soemitro, dalam buku Siti Resmi (2014: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Namun, penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Salah satu indikator yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak adalah adanya praktek penggelapan pajak. *Tax evasion* atau penggelapan pajak adalah kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memperkecil pembayaran beban pajak yang seharusnya dibayar.

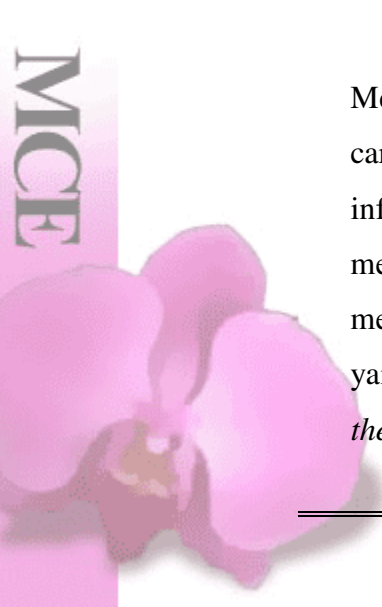
Menurut, *wikipedia* penggelapan pajak adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilan. Meskipun, pemerintah sudah menetapkan ancaman hukum administratif dan hukuman pidana bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran. Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak secara ilegal atau melanggar Undang-Undang perpajakan. Para wajib



pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, mengisi data tidak lengkap atau tidak benar.

Ada beberapa macam kasus tindakan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pelaku pajak yang berinisial YO yang adalah mantan direktur PT TD diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar dengan cara tidak melaporkan seluruh hasil penjualan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Sedangkan, tersangka NWS dan AS diduga membantu dan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menjualkan faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh PT CAP dan PT CBT. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp95, 83 miliar. Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Roberto Santonius dengan melakukan penyuapan kepada petugas pajak, Gayus Halomoan P. Tambunan pada tahun 2009. Gayus adalah seorang pegawai pajak golongan III A yang bekerja di kantor pusat dengan menjabat bagian Penelaah Keberatah Direktorat Jenderal Pajak. Penyuapan tersebut memiliki tujuan untuk mengurus gugatan keberatan pajak PT Metropolitan dan tiga perusahaan grup Bakrie, yaitu PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Bumi Resource. Kasus lainnya adalah kasus penggelapan pajak pada PT Asian Agri dengan melibatkan 14 anak perusahaan yang terbukti tidak membayar pajak selama empat tahun. (liputan6.com, April 2013).

Menurut, *Theory of Planned Behaviour* manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia dan secara *emphisit* atau *eksplisit* juga mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. *Theory of reasoned action* menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor yaitu *attitude toward behaviour* dan *subjective norms*, sedangkan dalam *theory of planned behaviour* ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceieved*



behavioral control. Karena adanya faktor *attitude* yang adalah faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan, sehingga mendorong manusia untuk memiliki penilaian positif atau negatif terhadap kasus penggelapan pajak yang terjadi.

Terdapat beberapa faktor persepsi yang membuat Wajib Pajak menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak adalah yang etis yaitu, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi. Faktor yang utama adalah sistem perpajakan ada tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Pada saat ini, Indonesia telah menerapkan *self assessment system*. *Self Assessment System* adalah peraturan perpajakan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini pihak fiskus tidak berperan secara aktif hanya sebagai pembimbing dan pengawas terhadap Wajib Pajak. Dampak positif dari sistem ini bagi Wajib Pajak adalah Wajib Pajak merasa dihargai atau lebih berpartisipasi secara langsung dalam proses pelaporan pajak. Sedangkan, dampak negatifnya adalah Wajib Pajak dalam praktiknya atau realisasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu, melakukan tindakan penggelapan pajak secara ilegal.

Faktor yang kedua adalah keadilan pajak yaitu dimana pemungutan pajak harus bersifat adil yang artinya pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Faktor yang ketiga adalah diskriminasi yang dilakukan oleh pihak fiskus. Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan yang dilakukan kepada Wajib Pajak seperti, kebijakan zakat yang diperbolehkan sebagai pengurang kewajiban pajak bagi umat muslim yang membayar kewajiban zakatnya pada lembaga zakat. Sehingga membuat masyarakat cenderung tidak taat pada aturan dan berpersepsi bahwa



penggelapan pajak adalah yang etis. Dengan adanya uraian penjelasan dan contoh kasus di atas, maka disini peneliti ingin meneliti persepsi dosen mengenai penggelapan pajak. Tindakan penggelapan pajak tersebut pasti menimbulkan persepsi yang berbeda dikalangan masyarakat akademis.

Penelitian ini didukung oleh beberapa peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, Nurlaela, dan Wahyuningsih. Indriyani (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*, sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*, diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Devi, Trimurti, dan Suhendro (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; dan diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan, secara simultan variabel pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan,

dan diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Putri (2017) juga melakukan penelitian pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, kepatuhan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Secara simultan, sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Sariani, Wahyuni, dan Sulindawati (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan biaya kepatuhan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Suminarsasi dan Supriyadi (2011) juga melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan

diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
4. Apakah sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi berpengaruh secara simultan terhadap persepsi penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh sistem perpajakan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.
2. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.
3. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh diskriminasi terhadap persepsi penggelapan pajak.
5. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi berpengaruh secara simultan terhadap persepsi penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan materi perpajakan khususnya yang berhubungan dengan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.



2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan penggelapan pajak dan dapat dijadikan acuan sebagai dasar riset selanjutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam praktiknya mengatasi tindakan penggelapan pajak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

